

**TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)- ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)-KECAMATAN LINGE-KABUPATEN - ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH, 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR, 49. b /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018**

**3 HALAMAN**

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK:**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu penetapan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Linge untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 No 28); PKPU RI No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; KPTS KPU RI No 31/PP.05- Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; KPTS KIP KAB Aceh Tengah No 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/111/201 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan tentang pengganti antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN**

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2018  
- Lampiran 2 halaman